PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BIRO PEMERINTAHAN
Jalan RTA. Milono Nomor 1 Telp. (0536) 3221361
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 188.4/62/PEM

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJAPERANGKAT DAERAH
(RENJA PD) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2019

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 153 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, menyebutkan “Rancangan Renja SKPD Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur”;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1284), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaqan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 nomro 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2008 Nomor 21Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 3);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacar5a Penyusunan, Pengendalian da Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor115);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 16 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/221/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA-PD) pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Surat Keputusan Penetapan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 6 Agustus 2018

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19690806 198911 1 002

Tembusan:
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangaka Raya:
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya:
3. Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;